

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara melakukan transaksi ekonomi. Masyarakat kini semakin bergeser dari penggunaan uang tunai menuju transaksi digital yang dianggap lebih cepat, praktis, dan aman. Pergeseran ini juga terjadi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dituntut untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran berbasis teknologi seperti *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia semakin mempercepat perubahan tersebut, karena memungkinkan transaksi *non-tunai* dilakukan hanya melalui satu kode QR yang terintegrasi. Fenomena ini tampak jelas pada UMKM di berbagai daerah, termasuk UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang, di mana penggunaan QRIS mulai menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Digitalisasi ini tidak hanya mengubah pola transaksi, tetapi juga memengaruhi perilaku pedagang dan konsumen, pola pencatatan keuangan, hingga tingkat literasi digital pelaku usaha. Perubahan sosial inilah yang menjadi alasan penting untuk meneliti bagaimana penggunaan QRIS pada UMKM kuliner di Permindo berlangsung serta bagaimana fenomena tersebut dilihat dari perspektif *Maqashid al-Syariah*.

Bank Indonesia berupaya mendukung transformasi dalam sistem pembayaran, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan mulai dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (*Electronic Money*) yang bertujuan untuk mengajak semua lapisan masyarakat dalam mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) dalam sistem pembayaran di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan pembayaran digital, Bank Indonesia meluncurkan standarisasi sistem pembayaran QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Nomor

21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, dalam mendukung perkembangan penggunaan QRIS, Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menginisiasi sebuah program sebagai upaya transformasi ekonomi. Program ini menargetkan pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, dengan fokus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) QRIS. QRIS dirancang untuk memfasilitasi transaksi non-tunai yang lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEPAT). (Putri 2024, 2).

Gambar 1.1
Adapun Contoh Logo QRIS :



Sumber: Google

Gambar di atas menunjukkan contoh penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai sarana pembayaran digital di sebuah merchant. QRIS merupakan standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menyatukan berbagai jenis kode QR dari berbagai penyelenggara pembayaran. Melalui QRIS, seluruh transaksi pembayaran *non-tunai* dapat dilakukan dengan mudah hanya melalui satu kode QR yang terintegrasi, tanpa perlu memiliki berbagai aplikasi berbeda. Penerapan QRIS memiliki peran penting khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menggunakan QRIS, pelaku usaha dapat melakukan

pencatatan transaksi secara otomatis, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran. Selain itu, QRIS juga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat yang belum memiliki rekening bank untuk tetap dapat bertransaksi secara digital melalui dompet elektronik.

QRIS bertujuan memodernisasi sistem pembayaran dengan memfasilitasi transaksi *non* tunai yang cepat, mudah, dan aman. Melalui program SIAP QRIS, penggunaan pembayaran digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi, memudahkan akses layanan keuangan, serta melindungi pelaku UMKM dari risiko kehilangan uang tunai. Dalam konteks UMKM, QRIS juga mendukung pencatatan keuangan yang lebih tertib dan transparan, sehingga sejalan dengan prinsip kemudahan (*taysir*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan efisiensi usaha (Sudyantara 2023, 5).

Program SIAP QRIS di Kota Padang dimulai pada tanggal 22 April 2022, ketika Bank Indonesia meresmikan penggunaan QRIS di tiga pasar, yaitu Pasar Raya Padang, Pasar Siteba, dan Pasar Lubuk Buaya. Peresmian ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Wahyu Purnama A, bersama Wali Kota Padang, Hendri Septa (Bank Indonesia, 2022). Sementara itu, berikut pasar rakyat dan pusat perbelanjaan yang telah diresmikan sebagai Pasar SIAP QRIS oleh Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.1
Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Sumatera Barat yang Telah *Launching* Program SIAP QRIS

No.	Nama Pasar dan Pusat Perbelanjaan SIAP QRIS Pasar Rakyat
1	Pasar Kuliner Padang Panjang
2	Pasar Raya Kota Padang
3	Pasar Lubuk Buaya Kota Padang
4	Pasar Siteba Kota Padang
5	Pasar Serikat C Batusangkar

6	Pasar Aur Kuning Bukittinggi
7	Pasar Atas Bukittinggi
8	Pasar Bawah Bukittinggi
9	Pasar Sicincin Kabupaten Padang Pariaman
	Pusat Perbelanjaan
1	Basko Grand Mall
2	Transmart

Sumber : Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2024.

Tabel tersebut menunjukkan daftar pasar rakyat dan pusat perbelanjaan di Provinsi Sumatera Barat yang telah menerapkan Program SIAP QRIS sebagai kebijakan Bank Indonesia dalam rangka penguatan sistem pembayaran nasional. Terdapat sembilan pasar rakyat dan dua pusat perbelanjaan yang telah tergabung dalam program ini, yang menunjukkan bahwa implementasi QRIS telah menjangkau sektor perdagangan tradisional maupun modern. Kondisi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong transaksi non-tunai berbasis satu standar nasional guna meningkatkan efisiensi, keamanan transaksi, serta ketertiban sistem pembayaran, khususnya bagi pelaku UMKM.

Sebagai upaya mendukung implementasi QRIS, Bank Indonesia bersama Kementerian Perdagangan menginisiasi Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) QRIS yang menargetkan pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, khususnya sektor UMKM. Program ini bertujuan mempercepat adopsi pembayaran digital di pasar tradisional guna meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan pembayaran, dan inklusi keuangan (Bank Indonesia, 2024).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran dari penyelenggara jasa sistem pembayaran ke dalam satu kode QR di bawah pengawasan Bank Indonesia. QRIS dikembangkan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran digital secara cepat, mudah, dan aman melalui aplikasi perbankan maupun dompet elektronik. Namun, dalam praktiknya, penerapan QRIS juga menuntut pemahaman pedagang dalam

mengonfirmasi transaksi agar terhindar dari kesalahan pembayaran (Bachtiar 2024, 51).

Gambar 1.2
Bukti transaksi QRIS



Sumber: Pribadi

Prinsip *maqashid al-syariah* berperan sebagai kerangka normatif dalam kebijakan dan regulasi ekonomi digital untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lima prinsip utamanya, yaitu *hifz al-din* (Menjaga Agama), *hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta), menjadi dasar perumusan kebijakan ekonomi yang terbebas dari unsur terlarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Kebijakan ekonomi berbasis *maqashid* mendorong distribusi kekayaan yang adil dan sistem keuangan yang inklusif. Oleh karena itu, *maqashid al-syariah* menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian maslahat bersama (Rofiullah 2025, 31).

Teori *maqashid al-syariah* bertujuan mewujudkan *kemaslahatan* umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Prinsip *hifz al-mal* menekankan perlindungan harta melalui sistem ekonomi yang stabil dan

berkelanjutan, sedangkan prinsip *taysir* mendorong kemudahan dalam transaksi tanpa membebani pelaku usaha. Selain itu, prinsip *iqtishad* mengarahkan pada efisiensi dan penggunaan sumber daya secara optimal guna menghindari pemborosan. Secara ideal, penerapan QRIS sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut karena mendukung kemudahan transaksi, perlindungan harta, dan efisiensi. Namun, apabila dalam praktiknya menimbulkan kebingungan, beban biaya, atau meminggirkan pelaku usaha kecil yang belum melek digital, maka implementasi QRIS perlu dikaji kembali dari perspektif *maqashid syariah* agar tujuan kemaslahatan tetap terjaga (Amaroh 2016, 6).

Menurut Islam, aktivitas transaksi ekonomi harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan atas dasar kerelaan para pihak. Prinsip ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu” (An-Nisa',4:29).

Ayat ini secara eksplisit melarang perolehan harta dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka. Ayat ini menjadi landasan normatif dalam menilai praktik transaksi ekonomi modern, termasuk penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Menurut perspektif *maqashid al-syariah*, ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) serta mewujudkan kemudahan dalam bermuamalah (*taysir*), sehingga setiap inovasi sistem pembayaran harus memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh UMKM kuliner dan telah

menjadi lokasi penerapan Program SIAP QRIS. Tingginya intensitas transaksi *non* tunai di kawasan ini menjadikannya relevan untuk dikaji, terutama karena masyarakat Kota Padang dikenal memiliki nilai-nilai Islam yang kuat, sehingga praktik transaksi ekonomi idealnya mencerminkan prinsip keadilan dan *kemaslahatan*. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa beberapa UMKM kuliner di kawasan Permindo telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran, namun masih ditemui kendala dalam praktiknya, seperti keterbatasan pemahaman mekanisme QRIS dan persepsi biaya transaksi. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara tujuan Program SIAP QRIS yang mengedepankan kemudahan (*taysir*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dengan praktik di lapangan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif *maqashid al-syariah*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, usaha mikro merupakan usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (5) menyebutkan bahwa usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5)). Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha mikro umumnya dikelola secara perorangan, memiliki jumlah tenaga kerja yang terbatas, menggunakan modal yang relatif kecil, serta menjalankan kegiatan usaha dalam skala sederhana. Berdasarkan kriteria usaha mikro yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pelaku usaha kuliner yang beroperasi di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang pada umumnya termasuk dalam kategori usaha mikro karena usaha yang dijalankan masih berskala kecil, dikelola secara mandiri, serta memenuhi karakteristik usaha mikro sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan tersebut. Meskipun sebagian pelaku usaha tersebut dikenal sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL), secara hukum PKL bukan merupakan klasifikasi usaha yang terpisah dari UMKM. Istilah PKL lebih merujuk pada bentuk atau lokasi kegiatan usaha yang dilakukan di ruang publik, trotoar, tepi jalan, atau kawasan perdagangan tertentu. Merujuk pada ketentuan tersebut, PKL dapat dikategorikan sebagai bagian dari UMKM apabila memenuhi kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (PP No. 7 Tahun 2021, Pasal 35). Oleh karena itu, pedagang kuliner yang menjadi objek penelitian ini dapat dikategorikan sebagai UMKM, khususnya usaha mikro, karena memenuhi karakteristik usaha mikro baik dari segi skala usaha, modal, maupun bentuk pengelolaannya.

Tabel 1.2
Daftar UMKM Kuliner Permindo, Pasar Raya Kota Padang

NO	Nama UMKM	Sistem Pembayaran	
		Tunai	Tunai dan QRIS
1.	Toko Oon Baru	✓	
2.	Mie ayam, bakso, pecel lele Intermilan		✓
3.	Soto Padang	✓	
4.	Soto Lubuk Basung		✓
5.	Soto Minang	✓	
6.	Warung Mak Ade		✓
7.	Odading Mindo		✓
8.	Permindo Juice	✓	
9.	Sweet Corner		✓
10.	Pisang Panggang Abang Sedap	✓	
11.	Kuliner Permindo		✓

12.	Kerupuk Sate Pedas Buk Neng		✓
13.	Warung Nasi Fiqih		✓
14.	Golden Bakery		✓
15.	Goldena Café		✓
16.	Rumah Makan Ampalu Raya		✓
17.	Permindo Coffe & Eatery		✓
18.	Warung Kelontong Keliling		✓
19.	Rumah Makan Selamat		✓
20.	Toko Oon Baru 2	✓	
21.	We and Juice		✓

Sumber: Data Pribadi

Tabel di atas menunjukkan kondisi faktual (nyata) penggunaan sistem pembayaran pada UMKM kuliner di kawasan Permindo, Pasar Raya Kota Padang. Terdapat 21 UMKM kuliner yang terdata, terlihat bahwa tidak seluruh pelaku usaha telah menggunakan QRIS, karena masih terdapat UMKM yang hanya melayani pembayaran secara tunai, sementara sebagian lainnya telah menerapkan pembayaran tunai dan QRIS secara bersamaan. Data ini menegaskan bahwa adopsi QRIS di kawasan Permindo belum merata, meskipun wilayah tersebut termasuk dalam program digitalisasi pembayaran melalui Program SIAP QRIS. Perbedaan penggunaan sistem pembayaran tersebut mencerminkan adanya masa transisi dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai di pasar tradisional. Kondisi ini berimplikasi pada kemudahan transaksi, efisiensi usaha, serta keamanan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi pelaku UMKM dan konsumen. Oleh karena itu, tabel ini digunakan untuk memperkuat adanya fenomena empiris yang menjadi dasar penelitian mengenai penggunaan QRIS pada UMKM kuliner di Permindo Pasar Raya Kota Padang dari perspektif *maqashid al-syariah*.

Meskipun Program SIAP QRIS telah diterapkan secara luas sebagai upaya mendukung digitalisasi transaksi pembayaran yang lebih efisien, mudah, dan

aman bagi pelaku UMKM, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan tingkat penggunaan serta berbagai kendala di lapangan, khususnya pada UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang. Selain kendala teknis berupa ketergantungan terhadap jaringan internet, biaya Merchant Discount Rate (MDR), dan masih adanya konsumen yang lebih memilih pembayaran tunai, terdapat pula permasalahan hukum yang perlu dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran digital, tetapi juga menyangkut kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya apakah penggunaan Program SIAP QRIS mampu mewujudkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) melalui transaksi yang aman, transparan, dan meminimalkan risiko kerugian, serta memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para pihak yang bertransaksi (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana penggunaan Program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran pada UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang serta kesesuaiannya dengan tujuan *maqashid al-syariah*. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Penggunaan Program SIAP Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Transaksi Pembayaran Digital Pada UMKM Kuliner di Permindo, Pasar Raya Kota Padang Perspektif Maqashid Al-Syariah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran di era digital pada UMKM kuliner di Permindo, Pasar Raya Kota Padang perspektif *maqashid al-syariah*.

1.3 Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan Program SIAP *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam transaksi pembayaran digital pada UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang?
2. Bagaimana penggunaan Program SIAP QRIS pada UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan praktik penggunaan program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran digital pada UMKM kuliner di Permindo Pasar Raya Kota Padang.
2. Untuk Mengkaji Tinjauan *maqashid al-syariah* dalam Penggunaan Program SIAP QRIS pada UMKM kuliner permindo, pasar raya Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar pelaksanaan program SIAP QRIS sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* dan tidak melanggar prinsip dari *maqashid al-syariah* tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diangkat sebagai tambahan wawasan, ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, sebagai sumbangan pemikiran ilmiah, juga kepada masyarakat yang melakukan transaksi program SIAP QRIS, supaya program SIAP QRIS dapat berjalan dengan sesuai prinsip *maqashid al-syariah*. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan gambaran-gambaran serta informasi-informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan program SIAP QRIS yang ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*. Bagi masyarakat agar lebih dapat memahami dan dapat menerapkan program SIAP QRIS yang sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah*.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan lima penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, di antaranya sebagai berikut: Pertama, Skripsi Raditio Wahid, NIM.

1702100070, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2022, dengan judul “*QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Ditinjau dari Maqashid al-Syariah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital ini, yang memfasilitasi transaksi cepat melalui kode QR, memiliki potensi positif dalam mendukung lima aspek *maqashid al-syariah*: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), dengan analisis teoritis berdasarkan literatur syariah dan regulasi Bank Indonesia (Wahid, 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian Ridho membahas konsep dasar QRIS dan teori *maqashid al-syariah* menurut para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibn ‘Ashur, serta analisis *masalah mursalah* sebagai dasar untuk menilai kemaslahatan dari penggunaan QRIS, sedangkan penelitian yang peneliti bahas adalah mengenai program SIAP QRIS menurut perspektif *maqashid al-syariah*.

Kedua, Fahri Juna R Pulungan, DKK dengan judul artikel “*Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik*”, Jurnal bilal (Bisnis Ekonomi Halal) Vol. 3, No. 2, tahun 2022. Artikel ini membahas *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* adalah standar pembayaran menggunakan *QR Code* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mempermudah dan menyederhanakan transaksi pembayaran digital di Indonesia. *QRIS* mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran sehingga dapat digunakan secara universal di berbagai *platform*. Teknologi ini memberikan kemudahan transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Meski memiliki banyak manfaat, penerapan *maqashid al-syariah* dalam sistem pembayaran *QRIS* juga menghadapi tantangan, seperti literasi digital yang rendah, akses teknologi yang belum merata, dan kekhawatiran terkait privasi data. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan edukasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi *maqashid al-syariah* dalam transaksi elektronik berbasis *QRIS*. implementasi *maqashid al-syariah* dalam penggunaan *QRIS* dalam transaksi elektronik sangat penting

untuk menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak. Aspek perlindungan harta, kemudahan transaksi, dan efisiensi harus menjadi fokus utama dalam pengembangan dan penerapan sistem pembayaran digital agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat (Pulungan, 2022). Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti yaitu penelitian peneliti membahas implementasi *maqashid al-syariah* dalam penggunaan QRIS secara luas, tanpa terikat pada program tertentu, sedangkan penelitian penulis terfokus pada program SIAP QRIS.

Ketiga, Putu Sartini, DKK dengan judul artikel "*Efektivitas Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Mendukung Inklusi Keuangan Digital di Pasar Badung, Kota Denpasar*", Jurnal BIREV: *Business and Investment Review* Vol. 1, No.3 tahun 2023. Artikel ini membahas Efektivitas Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* untuk mendukung inklusi keuangan digital di Pasar Badung, Kota Denpasar dikaitkan dengan teori Efektivitas Program dari Sutrisno dapat disimpulkan belum berjalan efektif dikarenakan terdapat berbagai kendala mulai dari objek yang menjadi sasaran program yaitu pedagang pasar yang sudah menggunakan QRIS, pedagang pasar yang belum menggunakan QRIS, dan masyarakat (konsumen) (Sartini, 2023). Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti yaitu penelitian penulis lebih menekankan pada analisis program SIAP QRIS dari perspektif *maqashid syariah*, yang berfokus pada tujuan dan manfaat program dalam konteks syariat Islam. Sementara itu, penelitian peneliti lebih menekankan pada efektivitas program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) dalam mendukung inklusi keuangan digital secara umum.

Keempat, Anindya Cahya Putri, Asnaini, dan Anita Eustacia Putri dalam artikel yang berjudul "*Implementation of Maqasid Syariah in the Utilization of QRIS as a Digital Transaction Platform*" (2024) mengkaji penggunaan QRIS sebagai platform transaksi digital berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk

mengetahui apakah penggunaan QRIS telah memenuhi prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan manfaat berupa kemudahan, efisiensi, keamanan, dan mendukung perkembangan transaksi digital yang selaras dengan tujuan syariah. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti yaitu penelitian yang penulis lakukan mengkaji secara langsung praktik penggunaan Program SIAP QRIS pada UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan metode hukum empiris. Selain itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis *maqashid al-syariah* pada aspek *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Sementara itu penelitian peneliti lebih berfokus pada implementasi *maqashid al-syariah* terhadap penggunaan QRIS sebagai platform transaksi digital secara umum.

Kelima, Much Al Khaqqoh Istifa dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Pemanfaatan QRIS sebagai Alat Transaksi UMKM dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Cirebon*" (2025) bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan QRIS sebagai alat transaksi pada UMKM ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memberikan kemudahan transaksi, meningkatkan efisiensi pembayaran, memperluas akses pasar, serta mendukung inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Selain itu, penggunaan QRIS dinilai sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena memberikan kemanfaatan dan kemudahan dalam bertransaksi. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti yaitu penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penggunaan Program SIAP QRIS pada UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang dengan pendekatan hukum empiris serta dianalisis menggunakan perspektif Maqashid Al-Syariah yang secara khusus menitikberatkan pada aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Sementara itu penelitian

peneliti berfokus pada pemanfaatan QRIS pada UMKM dalam perspektif ekonomi syariah secara umum di Kota Cirebon.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, menukar, atau mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah *al-bai'* juga dapat diartikan sebagai proses pertukaran harta dengan harta yang dilakukan oleh dua pihak atas dasar kerelaan. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* merupakan lawan dari kata *asy-syira'* (الشراء) yang berarti membeli, yang termaktub dalam Surah al-Baqarah (2): 102 :

وَلَيْسَ مَاشِرُوا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

“Sungguh, buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya”. (Al-Baqarah, 2:102)

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytorin* dan *syaarin*. Secara *terminologi*, jual beli menurut Ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab* dan *qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*). Oleh sebab itu, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena termasuk jual beli barang yang tidak disenangi (Al-Zuhaili, 2011, 25).

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi :

وَاحْلَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah, 2:275).

Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa praktik jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan dalam Islam, sedangkan hukum dari riba adalah haram. Kebolehan jual beli yang dimaksud bersifat umum yaitu selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Meskipun demikian, terdapat beberapa bentuk jual beli yang secara khusus dilarang berdasarkan *nash* syariat, seperti transaksi terhadap barang-barang yang diharamkan, misalnya babi, bangkai, dan minuman keras. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan dalam transaksi, tetapi juga menekankan kehalalan objek serta proses yang digunakan dalam kegiatan jual beli. Selanjutnya, dalam al-Qur'an Surah an-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (An- Nisa, 4: 29)

Ayat di atas menegaskan Allah Swt telah mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu: merampas, mencuri, menindas dan sebagainya yang dilarang oleh syari'at Islam.

1.7.2 Pembayaran Digital

Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang berkaitan dengan proses pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lainnya dalam kegiatan transaksi. Perkembangan sistem pembayaran ditandai dengan penggunaan berbagai media pembayaran, mulai dari alat pembayaran yang sederhana hingga penggunaan teknologi yang lebih kompleks. Pelaksanaan sistem pembayaran juga melibatkan berbagai lembaga serta regulasi yang mengaturnya. Kewenangan dalam menjaga stabilitas sistem pembayaran berada di bawah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Instrumen dalam sistem pembayaran terdiri atas pembayaran tunai dan non-tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal berupa uang kertas dan uang logam yang memiliki nilai serta diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Sementara itu, sistem pembayaran non-tunai menggunakan instrumen seperti kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik yang diterbitkan oleh lembaga perbankan. Perkembangan teknologi juga melahirkan sistem pembayaran digital (*digital payment*), yaitu metode pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti *SMS banking*, *internet banking*, *mobile banking*, dan dompet digital (*e-wallet*). Seluruh aktivitas pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui perangkat elektronik, khususnya telepon pintar. Kehadiran pembayaran digital merupakan salah satu bentuk inovasi dalam perkembangan sistem transaksi pembayaran dari waktu ke waktu (Handayani 2022, 240).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut memberikan pengaruh besar terhadap sistem pembayaran dalam aktivitas bisnis, terutama dalam menjaga kelancaran hubungan transaksi antar pihak. Sistem pembayaran yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan uang tunai kini berkembang menuju sistem pembayaran digital atau *electronic money (e-money)*. Kemajuan teknologi tersebut secara perlahan menggeser penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran menuju sistem pembayaran non-tunai yang dinilai lebih praktis, efisien, dan ekonomis. Pembayaran non-tunai umumnya dilakukan melalui transfer antarbank maupun transfer dalam satu jaringan bank yang sama. Selain itu, transaksi non-tunai juga dapat dilakukan menggunakan kartu pembayaran seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Perkembangan era revolusi industri semakin memperlihatkan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam sistem pembayaran melalui berbagai aplikasi yang digunakan masyarakat sebagai sarana transaksi non-tunai (Annisa 2019, 62).

1.7.3 SIAP QRIS

SIAP merupakan singkatan dari Sehat, Inovatif, Aman, Pakai, sedangkan QRIS adalah singkatan dari *Quick Response Code Indonesian Standard*. Program SIAP QRIS hadir sebagai jawaban bagi pelaku UMKM Kuliner di Pasar rakyat dalam mendorong upaya digitalisasi pada sistem pembayaran yaitu dengan menerapkan pembayaran non-tunai melalui QRIS. Hal ini dapat menjadi batu loncatan bagi UMKM Kuliner untuk mempromosikan (*membranding*) usahanya dalam mengikuti arus tren pembayaran tanpa uang tunai. Pelaksanaan QRIS hanya bersumber pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, diperlukan peraturan tambahan untuk mengatur masalah inovasi ekonomi digital yang mencakup hingga sektor terkecil sekalipun, sehingga UMKM dapat berkontribusi pada kemajuan ekonomi digital Indonesia (Putri 2024, 4).

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standar sistem pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital ke dalam satu sistem yang seragam, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, aman, dan efisien. Melalui QRIS, berbagai aplikasi pembayaran yang disediakan oleh bank maupun lembaga nonbank dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada seluruh merchant yang telah menyediakan kode QRIS, tanpa terpengaruh oleh perbedaan penyedia layanan pembayaran. Penerapan QRIS tidak hanya terbatas pada pusat perbelanjaan modern, tetapi juga telah menjangkau toko, warung, area parkir, tempat wisata, hingga pasar tradisional yang menjadi salah satu sasaran pengembangan ekosistem pembayaran digital oleh Bank Indonesia. Kehadiran QRIS memberikan manfaat bagi pelaku UMKM karena mampu mendukung proses transaksi yang lebih praktis serta membantu pengelolaan keuangan usaha secara lebih efektif. Sementara itu, SIAP QRIS merupakan program yang bertujuan untuk mendorong, memperluas, dan meningkatkan penggunaan QRIS di kalangan

masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan demikian, QRIS berfungsi sebagai instrumen atau media pembayaran yang digunakan secara langsung dalam transaksi, sedangkan SIAP QRIS berperan sebagai program yang mendukung implementasi dan optimalisasi penggunaan QRIS. Oleh karena itu, dalam penelitian ini transaksi pembayaran dilakukan melalui QRIS sebagai alat pembayaran digital, sedangkan SIAP QRIS dipahami sebagai program yang mendorong penerapan QRIS pada UMKM kuliner di Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang (Rais 2024, 707).

1.7.4 *Maqashid al-Syariah*

Menurut Amir Syarifuddin (2011), secara etimologis kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran yang hendak dicapai. Kata tersebut berasal dari akar kata *qaṣada* yang bermakna menuju sesuatu secara lurus dan seimbang. Sementara itu, *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan yang lurus atau jalan yang harus ditempuh manusia untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan (*al-maslahah*). Kemaslahatan tersebut tercermin dalam upaya menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu: *Hifz al-dīn* (perlindungan agama), *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-'aql* (perlindungan akal), *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *Hifz al-māl* (perlindungan harta). Kelima unsur ini disebut sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu kebutuhan dasar yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan, aktivitas ekonomi, dan praktik muamalah, termasuk dalam konteks ekonomi digital, harus diarahkan untuk melindungi dan mendukung kelima tujuan tersebut agar sejalan dengan prinsip syariah (Syarifuddin 2011, 231).

Menurut Nasroen Harun (1997), *maqashid al-syariah* adalah tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang berorientasi pada terwujudnya

kemaslahatan manusia dan terhindarnya mafsadat dalam kehidupan. Kemaslahatan tersebut mencakup pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Seluruh ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga dan mewujudkan kelima unsur tersebut secara seimbang dalam kehidupan individu dan masyarakat (Harun 1997, 121).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian agar proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Metode penelitian juga dapat dipahami sebagai seperangkat langkah ilmiah yang disusun secara logis dalam upaya mencari, mengumpulkan, serta menganalisis data yang berkaitan dengan suatu permasalahan guna menemukan jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara memperoleh data, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan secara langsung dari responden melalui metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap perilaku dan realitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya (Martana 2006, 56). Pelaksanaan penelitian dilakukan secara langsung pada pelaku UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang sebagai lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan secara faktual dan mendalam.

Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengungkap berbagai peristiwa, fakta, keadaan, serta fenomena yang terjadi

selama proses penelitian berlangsung dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai realitas di lapangan (W. Creswell 2016, 245). Penggunaan pendekatan ini dilakukan melalui wawancara terhadap penjual dan pembeli pada UMKM kuliner di kawasan Permindo Pasar Raya Kota Padang untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fokus penelitian secara lebih lengkap dan mendalam. Pendekatan kualitatif memiliki metode yang lebih beragam dalam penelitian akademik dibandingkan pendekatan kuantitatif karena lebih menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial secara menyeluruh. Prosedur penelitian kualitatif juga mengandalkan data berbentuk teks dan gambar, memiliki tahapan analisis data yang khas, serta menggunakan berbagai strategi penelitian guna menjaga validitas dan keakuratan data yang diperoleh.

Berdasarkan sumber data Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) (Muhaimin, 2020, 80). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pemilihan metode hukum empiris dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan dan penggunaan Program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran pada UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang serta meninjaunya berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah*. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena mengkaji fakta hukum yang terjadi di masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* dalam praktik penggunaan Program SIAP QRIS.

1.8.2 Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numeric (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data terdiri:

1.8.2.1 Sumber data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama tanpa perantara. Data primer ini berupa wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya (Nasution 2023, 6). Sumber data primer dalam penelitian ini Adalah wawancara dengan pelaku UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang yang menggunakan Program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran, pembeli yang menggunakan QRIS, dan Dinas Perdagangan. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pelaku UMKM yang telah menggunakan Program SIAP QRIS dalam kegiatan usahanya. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui hasil observasi langsung terhadap praktik penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran pada UMKM kuliner di kawasan tersebut.

1.8.2.2. Sumber data sekunder

Merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Dalam hal ini data yang diperoleh melalui pihak kedua artinya tidak langsung dari sumber pertama atau melalui media perantara seperti referensi, buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Menurut (Arikunto 2013, 22) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.8.3.1 Observasi

Observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat (Sugiyono, 2013, 227). Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas transaksi pembayaran pada UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang. Penulis mengamati proses transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran digital, serta berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM untuk memahami pelaksanaan Program SIAP QRIS dalam kegiatan usaha sehari-hari. Keterlibatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik penggunaan QRIS, manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui observasi ini, penulis dapat memahami secara langsung bagaimana penggunaan QRIS berkontribusi terhadap kemudahan, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Al-Syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga jiwa).

1.8.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Kartono 1998, 171). Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedang pihak kedua fungsi sebagai pemberi informasi yang disebut juga dengan informan. Wawancara ini penulis lakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap penting sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

Wawancara ini penulis lakukan atau ditujukan langsung pada orang yang terlibat dalam pelaksanaan program SIAP QRIS yaitu pemilik UMKM Kuliner di Permindo, Pasar Raya Kota Padang dan pembeli yang menggunakan QRIS.

Melalui proses wawancara tersebut, peneliti tidak hanya memperoleh data mengenai pelaksanaan Program SIAP QRIS, tetapi juga memperoleh informasi terkait karakteristik usaha yang dijalankan oleh para informan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha yang diwawancarai merupakan pemilik usaha kuliner yang menjalankan usahanya secara mandiri dengan skala usaha mikro dan kecil. Informasi tersebut diperoleh melalui keterangan langsung dari informan mengenai jenis usaha, bentuk kepemilikan usaha, jumlah tenaga kerja, serta aktivitas usaha yang dilakukan sehari-hari. Data tersebut kemudian digunakan untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha yang menjadi objek penelitian termasuk dalam kategori UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini penulis wawancara di Kawasan permindo pasar raya Kota Padang sebanyak 12 kali dengan beberapa 12 informan. Diantaranya pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bang Ricky Agung Prasetyo, Kak Aulia Shalsabila, Bang Fidika Putra Pratama, Bang Rendy Sahputra, Kak Ananta Fakhira, dan Bang Putra Irawan. Kemudian wawancara juga dengan pembeli yaitu Kak Illa Yatursyi, Kak Zhafira Sholehah, Kak Dellani Mutia Sari, Kak Nella Aprilla, Kak Muti, dan Kak Shintia. Pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara, penulis juga menggunakan buku untuk mencatat semua hasil wawancara sekaligus membawa laptop untuk langsung diketik, dan handphone untuk merekam percakapan wawancara.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan, laporan, dan berbagai data yang relevan dengan penelitian, sedangkan dokumen terekam dapat berupa foto, rekaman

suara, maupun video (Rahmadi 2011, 85). Pada penelitian ini, dokumentasi berupa foto kegiatan transaksi pembayaran menggunakan QRIS pada UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang, foto kode QRIS yang digunakan oleh pelaku usaha, catatan hasil observasi lapangan, hasil wawancara dengan informan, serta data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terkait penggunaan QRIS. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai data pendukung agar memperkuat hasil wawancara dan observasi.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang menjadi objek penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti sehingga mampu memberikan data yang relevan dan mendalam (Citriadin 2020, 173). Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono, purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti karena dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono 2013, 85).

Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari informan yang memahami dan mengalami secara langsung penggunaan Program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang yang menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya. Informan tersebut dipilih karena terlibat secara langsung dalam pelaksanaan transaksi pembayaran menggunakan QRIS serta memiliki pengalaman mengenai manfaat dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 yaitu 6 pelaku UMKM kuliner dan 6 pengguna QRIS yang dipilih berdasarkan kesesuaian

dengan tujuan penelitian. Seluruh pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penetapan kategori tersebut didasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap karakteristik usaha yang dijalankan. Usaha-usaha tersebut merupakan usaha kuliner yang dimiliki dan dikelola secara perseorangan, memiliki skala usaha yang relatif kecil, menggunakan modal usaha yang terbatas, serta mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah yang tidak banyak. Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan berfokus pada penjualan makanan dan minuman secara langsung kepada konsumen di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang. Karakteristik tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berdasarkan karakteristik tersebut, seluruh pelaku usaha yang menjadi objek penelitian dapat dikategorikan sebagai UMKM sehingga relevan dijadikan informan dalam penelitian mengenai penggunaan Program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran digital. Melalui pemilihan informan tersebut, penulis memperoleh data yang sesuai dan mendalam mengenai pelaksanaan Program SIAP QRIS serta kesesuaiannya dengan perspektif *Maqashid Al-Syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Menurut Creswell (2007, 2014) teknik pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah proses sistematis untuk memilah, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Proses ini dimulai dari menyiapkan dan menyusun seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kemudian membaca data secara keseluruhan untuk memahami konteksnya. Setelah itu peneliti melakukan *coding*, yaitu memberi label pada bagian-bagian penting dari data agar dapat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Kode-kode

tersebut kemudian dikembangkan menjadi tema-tema utama yang menggambarkan inti temuan penelitian. Selanjutnya, tema-tema tersebut disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan pada tahap akhir peneliti menafsirkan makna data dengan menghubungkannya pada teori atau fokus penelitian. Oleh karena itu, teknik pengolahan data menurut Creswell merupakan tahapan analisis yang membantu peneliti mengubah data mentah menjadi temuan yang terstruktur dan mudah dipahami.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data deskriptif kualitatif menurut Creswell (2007, 2014). *Pertama*, peneliti mengorganisasikan dan mempersiapkan data, yaitu menyusun transkrip wawancara pelaku UMKM, catatan observasi lapangan, dan dokumen terkait penggunaan QRIS. *Kedua*, peneliti membaca seluruh data secara menyeluruh untuk memahami gambaran umum praktik penggunaan QRIS, manfaat yang dirasakan, kendala yang muncul, serta persepsi pelaku UMKM terhadap kesesuaian QRIS dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syariah*. *Ketiga*, peneliti melakukan *coding*, yaitu memberi tanda pada pernyataan informan yang berhubungan dengan aspek keamanan transaksi, efisiensi, literasi digital, dan nilai-nilai syariah seperti *hifz al-mal* dan transparansi. *Keempat*, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema-tema utama, seperti: QRIS sebagai penjaga keamanan harta, QRIS sebagai kemaslahatan bagi UMKM, tantangan digital, serta kesesuaian QRIS dengan *Maqashid al-Syariah*. *Kelima*, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan bagaimana QRIS digunakan oleh UMKM kuliner dalam kehidupan nyata dan bagaimana nilai kemaslahatan muncul dalam praktik tersebut. *Keenam*, peneliti menafsirkan data dengan menghubungkannya pada teori *Maqashid al-Syariah*, sehingga terlihat bahwa penggunaan QRIS memberikan keamanan, kemudahan, dan kemanfaatan yang selaras dengan prinsip *hifz al-mal*, *hifz nafs* dan *maslahah*.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca (Sugiyono 2013, 244). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta penggunaan Program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran pada UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang, kemudian meninjaunya berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting serta sesuai dengan fokus penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh (Abdussamad 2021, 161). Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pelaku UMKM kuliner pengguna QRIS, hasil observasi mengenai pelaksanaan transaksi pembayaran menggunakan QRIS, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan Program SIAP QRIS. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu pelaksanaan Program SIAP QRIS pada UMKM kuliner dan penggunaan Program SIAP QRIS ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah*.

1.8.5.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti (Abdussamad 2021, 162). Pada tahap ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang

menggambarkan fakta-fakta di lapangan mengenai penggunaan Program SIAP QRIS pada UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang. Selanjutnya, data tersebut dihubungkan dengan konsep Maqashid Al-Syariah untuk mengetahui manfaat dan kemaslahatan yang ditimbulkan dari penggunaan QRIS dalam transaksi pembayaran.

1.8.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menafsirkan dan membandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan konsep, teori, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Sahir 2021, 48). Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan Program SIAP QRIS dalam transaksi pembayaran pada UMKM kuliner di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, data tersebut dikaji dan dibandingkan dengan prinsip-prinsip muamalah serta perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran digital telah memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha dan konsumen serta tidak bertentangan dengan ketentuan muamalah. Selain itu, peneliti juga menilai apakah penggunaan QRIS mampu mendukung keamanan transaksi, melindungi harta para pihak, serta memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam kegiatan muamalah. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan fakta empiris mengenai penggunaan Program SIAP QRIS, tetapi juga menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.